



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang bertempat di Gedung SD.LB. Stabat, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 05 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb. tanggal 05 November 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 10 Juni 1996 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu orang tua Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 0101/Pdt.P/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Pakih Babussalam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, No. 471.8-35/PBB/SK/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
 3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
 5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaranguniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. anak I, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 - b. anak II, Laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - c. anak III, Perempuan, umur 5 (Lima) tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 di Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik. 1205193112770031 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batang Serangan telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik. 1205197112780030 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batang Serangan telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205190410070670 atas nama kepala Keluarga Pemohon I dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah adalah Jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 1996 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah adalah Jejak dan Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada pada tanggal 10 Juni 1996 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, dan melihat dari segi unsur-unsur surat

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3), bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.3), dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1996 yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab, ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb. tanggal 05 Nopember 2014, Maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 di Kabupaten Langkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Stabat pada hari Jum'at, tanggal 05 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. Hak Redaksi | : Rp. 0,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 0,- |
| Jumlah | : Rp. 0,- |

(nol rupiah)